



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARIDA  
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

Jalan Awang Long No. 69 Bontang Baru, Bontang Utara, Kota Bontang  
Telp. 0548-23001 – WhatsApp 0813-51256098  
<http://www.pa-bontang.go.id/> Surel: [kantor.pabontang@gmail.com](mailto:kantor.pabontang@gmail.com)

**SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)  
PENGADAAN JASA KONSULTAN LAYANAN BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)  
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II TAHUN ANGGARAN 2025  
NOMOR : 97 /SEK.PA.W17-A6/PL1.1.4/I/2025**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing masing :

1. **Nama** : **Yuri Adi Dharma, S.Kom.**  
**NIP** : 198501172006041001  
**Alamat** : Jln. Awang Long, Bontang Utara, Kota Bontang,  
**Jabatan** : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama II Bontang.  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
  
2. **Nama** : **HEFNI EFENDI, S.H.I., M.H.**  
**Jabatan** : Direktur  
**Nama lembaga** : Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syariah UINSI Samarinda  
**Alamat** : Jl. Abul Hasan, Nomor 03, Komplek Kampus I UINSI Samarinda  
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Dengan memperhatikan :

1. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
2. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
3. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);

4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan;
6. Surat Edaran Dirjen Badilag MARI Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 6 Juni 2024 Perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan;
7. Surat Pengesahan DIPA Nomor : SP DIPA-005.04.2.652081/2025 tanggal 02 Desember 2024 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA Tahun Anggaran 2025;

Dengan ini menyatakan **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** telah setuju dan sepakat mengadakan ikatan kerja/perjanjian penyediaan jasa konsultasi layanan bantuan hukum (Posbakum) dilingkungan Pengadilan Agama Bontang Kelas II sebagaimana tercantum pada dalam pasal-pasal Surat Perjanjian Kerja ini.

#### **Pasal 1**

##### **TUGAS PEKERJAAN**

**Pihak Pertama** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas memberi tugas kepada **Pihak Kedua**, dan **Pihak Kedua** menerima tugas untuk melaksanakan Penyediaan Jasa Konsultasi Layanan Bantuan Hukum Pengadilan Agama Bontang Kelas II sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dibawah ini.

#### **Pasal 2**

##### **URAIAN PEKERJAAN PEMBERIAN JASA LAYANAN BANTUAN HUKUM**

1. Pekerjaan Jasa Konsultasi layanan bantuan hukum (Posbakum) pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II yang dimaksud dalam kontrak ini adalah berupa pemberian jasa konsultasi layanan bantuan hukum (Posbakum) pada jam kerja Pengadilan Agama Kelas Bontang II selama 1 (satu) tahun dengan jumlah layanan 500 jam layanan;
2. Jam kerja yang dimaksud pada Pasal 2 ayat 1 adalah dari jam 08.00 s.d. 16.30 WITA pada hari Senin s.d. Kamis untuk hari Jumat di jam 08.00 s.d. 17.00 Wita serta pada jam istirahat 1 personil standby di ruang layanan Pos Bantuan Hukum;
3. **Pihak Pertama** berkesanggupan membayar kepada **Pihak Kedua** atas pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi layanan bantuan hukum (Posbakum) tersebut sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam DIPA Pengadilan Agama Kelas Bontang II Tahun Anggaran 2025;
4. Pekerjaan jasa jasa konsultasi layanan bantuan hukum (Posbakum) dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini dengan total nilai jasa layanan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta

rupiah) yang dibebankan pada kegiatan Jasa Konsultan Layanan Pos Bantuan Hukum Surat Pengesahan DIPA Nomor SP DIPA-005.04.2.652081/2025 tanggal 02 Desember 2024 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2025;

5. Jumlah tersebut diatas adalah nilai alokasi yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini dan sudah termasuk pajak-pajak serta biaya-biaya yang harus dibayar oleh **Pihak Pertama** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. **Pihak Kedua** berkewajiban menyediakan ATK (Alat Tulis Kantor) dan perangkat komputer serta printer (Scan Copy) untuk kegiatan layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Bontang Kelas II

### Pasal 3

#### WAKTU PELAKSANAAN DAN PENYERAHAN PEKERJAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultasi layanan bantuan hukum (Posbakum) yang dimaksud pada Pasal 2 ayat 1 dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan sejak bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025;
2. Pekerjaan pemberian Jasa Konsultasi layanan bantuan hukum (Posbakum) dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dianggap telah dilaksanakan apabila **Pihak Kedua** telah memberikan laporan kepada Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Pengadilan Agama Kelas Bontang Kelas II tentang telah terpenuhinya kewajiban pekerjaan pemberian jasa layanan hukum (Posbakum) dengan dilampirkan bukti telah diberikannya jasa layanan bantuan hukum yang telah ditanda tangani oleh perwakilan yang ditunjuk dari kedua belah pihak.
3. Penyampaian laporan atas pelaksanaan pekerjaan pemberian Jasa Konsultasi layanan bantuan hukum (Posbakum) dimaksud adalah setiap akhir bulan berjalan.

### Pasal 4

#### PEMBAYARAN ATAS PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Jumlah yang harus dibayar PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setiap bulannya adalah :

NO	BULAN	JAM LAYANAN	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	JANUARI	20 JL	Rp. 100.000,-	Rp. 2.000.000,-	JANUARI
2	FEBRUARI	45 JL	Rp. 100.000,-	Rp. 4.500.000,-	FEBRUARI
3	MARET	45 JL	Rp. 100.000,-	Rp. 4.500.000,-	MARET
4	APRIL	50 JL	Rp. 100.000,-	Rp. 5.000.000,-	APRIL
5	MEI	50 JL	Rp. 100.000,-	Rp. 5.000.000,-	MEI
6	JUNI	50 JL	Rp. 100.000,-	Rp. 5.000.000,-	JUNI
7	JULI	50 JL	Rp. 100.000,-	Rp. 5.000.000,-	JULI

8	AGUSTUS	50 JL	Rp. 100.000,-	Rp. 5.000.000,-	AGUSTUS
9	SEPTEMBER	50 JL	Rp. 100.000,-	Rp. 5.000.000,-	SEPTEMBER
10	OKTOBER	30 JL	Rp. 100.000,-	Rp. 3.000.000,-	OKTOBER
11	NOPEMBER	30 JL	Rp. 100.000,-	Rp. 3.000.000,-	NOPEMBER
12	DESEMBER	30 JL	Rp. 100.000,-	Rp. 3.000.000,-	DESEMBER
	JUMLAH	500 JL		Rp. 50.000.000,-	

2. Atas kelebihan total jumlah jam layanan yang dilayani selama 1 (satu) tahun sebagaimana pasal 1 ayat 1, maka **Pihak Kedua** tetap memberikan layanannya secara sukarela dan Cuma-Cuma sebagai bentuk layanan tambahan dan hanya menuntut pembayaran sebatas dan sesuai total jasa layanan yang disepakati dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini.
3. Atas kekurangan total jumlah orang yang dilayani selama 1 (satu) tahun sebagai mana pasal 1 ayat 1 maka **Pihak Pertama** akan memperhitungkan pada pembayaran terakhir sesuai rekapitulasi jumlah layanan yang diberikan oleh **Pihak Kedua** dari setiap bulannya dan atau mengembalikan kelebihan pembayaran yang sudah direalisasikan pada bulan-bulan sebelumnya.
4. Pembayaran dilaksanakan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) setelah pekerjaan Jasa Konsultasi layanan bantuan hukum (Posbakum) dilaksanakan oleh **Pihak Kedua** setiap bulannya yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
5. Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan tersebut dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Samarinda yang ditujukan kepada rekening Nomor **0082-01-000843-56-1**. pada **Bank Kantor Cabang BRI Samarinda** atas nama Bendahara Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah IAIN Samarinda sebagaimana tercantum dalam **Referensi Bank** terlampir.

## Pasal 5

### SANKSI - SANKSI

Bila pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultasi layanan bantuan hukum (Posbakum) oleh **Pihak Kedua** pada pihak penerima Jasa Konsultasi layanan bantuan hukum (Posbakum) tidak terlaksana atau terselesaikan dengan baik dalam jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak atau sebelum selesai jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini, maka **Pihak Pertama** berwenang untuk mengambil alih pekerjaan secara sepihak (tanpa putusan Pengadilan), sedangkan semua biaya dan kerugian yang ditimbulkan dalam penyelesaian pekerjaan Jasa Konsultasi layanan bantuan hukum (Posbakum) diselesaikan sebagaimana seharusnya.

## **Pasal 6**

### **JAMINAN**

1. **Pihak Kedua** menjamin bahwa pegawai atau petugas yang melaksanakan pekerjaan pemberian layanan bantuan hukum di Pengadilan Agama Kelas II Bontang adalah pegawai atau petugas yang profesional, jujur dan adil dalam memberikan pelayanan;
2. Apabila dikemudian hari terdapat cacat terhadap pegawai atau petugas tersebut yang bukan merupakan kesalahan **Pihak Pertama** maka **Pihak Kedua** menjamin untuk melakukan penggantian pegawai atau petugas tersebut;
3. Jaminan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak 22 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025;

## **Pasal 7**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI**

1. Apabila terjadi perselisihan pada dasarnya diselesaikan dengan cara musyawarah diantara kedua belah pihak;
2. Jika tidak diperoleh penyelesaian maka perselisihan tersebut diajukan kepada Badan Arbitrase yang anggotanya terdiri dari 3 (tiga) orang, yakni masing-masing seorang wakil dari **Pihak Pertama** dan **Kedua**, serta seorang lagi yang ditunjuk oleh kedua belah pihak yang bertindak sebagai Ketua;
3. Kedua belah pihak dalam perjanjian ini telah mengambil tempat kedudukan yang tetap dan sah pada Kantor Pengadilan Agama Bontang Kelas II.

## **Pasal 8**

### **PERUBAHAN-PERUBAHAN / PENAMBAHAN – PENAMBAHAN**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini dan jika dipandang perlu oleh kedua belah pihak, maka akan dilakukan perubahan-perubahan/penambahan-penambahan sebagaimana kesepakatan kedua belah pihak.

## **Pasal 9**

### **PENUTUP**

1. Surat Perjanjian Kerja (SPK) pemberian Jasa Konsultasi layanan bantuan hukum (Posbakum) ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui serta disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;

2. Asli Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi materai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk keperluan administrasi dibuat tindakan dalam rangkap.

Samarinda, 22 Januari 2025

**PIHAK PERTAMA**

Pejabat Pembuat Komitmen



**Yuri Adi Dharma, S.Kom.**

NIP. 198501172006041001

**PIHAK KEDUA**

Direktur LBH Fakultas Syariah

UINSI Samarinda



**HEFNI EFENDI, S.H.I., M.H.**



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARIDA**  
**PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

Jalan Awang Long No. 69 Bontang Baru, Bontang Utara, Kota Bontang  
Telp. 0548-23001 – WhatsApp 0813-51256098  
<http://www.pa-bontang.go.id/> Surel: [kantor.pabontang@gmail.com](mailto:kantor.pabontang@gmail.com)

**ADDENDUM PERTAMA**

**SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)**  
**PENGADAAN JASA KONSULTAN LAYANAN BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)**

Pengadilan Agama Bontang T.A.2025  
Nomor: 116/SEK.PA.W17-A6/PL1.1.4/II/2025

Pada hari Selasa tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, telah dibuat dan ditandatangani Addendum Pertama Surat Perjanjian Kerja (SPK) untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan jasa konsultan layanan bantuan hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Bontang Tahun Anggaran 2025 Nomor : 116/SEK.PA.W17-A6/PL1.1.4/II/2025 (Addendum I) antara :

1. *Yuri Adi Dharma, S.Kom.* selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama *Pengadilan Agama Bontang* yang berkedudukan di *Jl. Awang Long, No. 69 Kota Bontang*, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran No. 2/SEK.PA.W17-A6/KU1.1.1/I/2025, selanjutnya disebut “Pejabat Pembuat Komitmen” dan
2. *Hefni Efendi, S.H.I., M.H.*, yang berkedudukan di *Jl. H.M. Ardan, Ring Tood III, Kel. Bukit Pinang, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur*, berdasarkan kartu identitas KTP. No. 6472022110880002, selanjutnya disebut “Penyedia”.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Para Pihak telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan jasa konsultan layanan bantuan hukum Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 Nomor : 97/SEK.PA.W17-A6/PL1.1.4/I/2025 tanggal Dua Puluh Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (“Surat Perjanjian Kerja”);
- (b) Menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 266/SEK/RA1.8/II/2025 tanggal 14 Februari 2025 hal Efisiensi Anggaran pada Satuan Kerja Mahkamah Agung TA 2025, maka terkait hal tersebut untuk pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum Pengadilan Agama Bontang Tahun Anggaran 2025 dilakukan perubahan nilai kontrak dan termin pembayaran.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk :

1. Melakukan perubahan ketentuan pasal 2 ayat (1) Uraian Pekerjaan Pemberian Jasa Layanan Bantuan Hukum, sehingga untuk selanjutnya ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perjanjian tertulis dan dibaca sebagai berikut:

**Pasal 2 ayat (1)**

**Uraian Pekerjaan Pemberian Jasa Layanan Bantuan Hukum**

**Semula : Selama 1 (satu) tahun dengan jumlah layanan 500 Jam Layanan**

**Menjadi : Selama 7 (tujuh) bulan dengan jumlah layanan 280 Jam Layanan**



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARIDA**  
**PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

Jalan Awang Long No. 69 Bontang Baru, Bontang Utara, Kota Bontang  
Telp. 0548-23001 - WhatsApp 0813-51256098  
<http://www.pa-bontang.go.id/> Surel: [kantor.pabontang@gmail.com](mailto:kantor.pabontang@gmail.com)

2. Melakukan perubahan ketentuan pasal 2 ayat (4) Uraian Pekerjaan Pemberian Jasa Layanan Batuan Hukum, sehingga untuk selanjutnya ketentuan Pasal 2 ayat (4) Perjanjian tertulis dan dibaca sebagai berikut:

**Pasal 2 ayat (4)**

**Uraian Pekerjaan Pemberian Jasa Layanan Bantuan Hukum**

**Semula : Nilai Jasa Layanan Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)**

**Menjadi : Nilai Jasa Layanan Rp. 28.000.000 (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah)**

3. Melakukan perubahan ketentuan pasal 3 ayat (1) Waktu Pelaksanaan dan Penyerahan Pekerjaan, sehingga untuk selanjutnya ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perjanjian tertulis dan dibaca sebagai berikut:

**Pasal 3 ayat (1)**

**Waktu Pelaksanaan dan Penyerahan Pekerjaan**

**Semula : Dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan sejak bulan januari 2025 sampai dengan Desember 2025**

**Menjadi : Dilaksanakan selama 7 (tujuh) bulan sejak bulan januari 2025 sampai dengan Juli 2025**

4. Melakukan perubahan ketentuan pasal 4 ayat (1) Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan, sehingga untuk selanjutnya ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perjanjian tertulis dan dibaca sebagai berikut:

**Pasal 4 ayat (1)**

**Pembayaran atas Pelaksanaan Pekerjaan**

**Semula :**

No.	Bulan	Jam Layanan	Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1.	Januari	20	100.000	2.000.000	Januari
2.	Februari	45	100.000	4.500.000	Februari
3.	Maret	45	100.000	4.500.000	Maret
4.	April	50	100.000	5.000.000	April
5.	Mei	50	100.000	5.000.000	Mei
6.	Juni	50	100.000	5.000.000	Juni
7.	Juli	50	100.000	5.000.000	Juli
8.	Agustus	50	100.000	5.000.000	Agustus
9.	September	50	100.000	5.000.000	September
10.	Oktober	30	100.000	3.000.000	Oktober
11.	November	30	100.000	3.000.000	November
12.	Desember	30	100.000	3.000.000	Desember

**Menjadi :**

No.	Bulan	Jam Layanan	Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1.	Januari	20	100.000	2.000.000	Januari
2.	Februari	45	100.000	4.500.000	Februari
3.	Maret	43	100.000	4.300.000	Maret



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA  
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

Jalan Awang Long No. 69 Bontang Baru, Bontang Utara, Kota Bontang  
Telp. 0548-23001 – WhatsApp 0813-51256098  
<http://www.pa-bontang.go.id/> Surel: [kantor.pabontang@gmail.com](mailto:kantor.pabontang@gmail.com)

4.	April	43	100.000	4.300.000	April
5.	Mei	43	100.000	4.300.000	Mei
6.	Juni	43	100.000	4.300.000	Juni
7.	Juli	43	100.000	4.300.000	Juli

5. Addendum I ini berlaku terhitung sejak tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima.
6. Segala istilah yang dipakai dalam Perjanjian, tetap berlaku dalam Addendum I ini.
7. Hal-hal lain yang telah diatur dalam Perjanjian yang tidak diubah dalam Addendum I ini, tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.

Demikianlah Addendum I ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama  
Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen



Yuni Adi Dharma, S.Kom.  
NIP. 198501172006041001

Untuk dan atas nama

Penyedia  
LBH Fak. Svariah UINSI Samarinda



Helmi Efendi, S.H.I., M.H.  
Direktur





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARIDA**  
**PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

Jalan Awang Long No. 69 Bontang Baru, Bontang Utara, Kota Bontang  
Telp. 0548-23001 – WhatsApp 0813-51256098  
<http://www.pa-bontang.go.id/> Surel: [kantor.pabontang@gmail.com](mailto:kantor.pabontang@gmail.com)

**ADDENDUM KEDUA**

**SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)**  
**PENGADAAN JASA KONSULTAN LAYANAN BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)**

Pengadilan Agama Bontang T.A.2025  
Nomor: 156/SEK.PA.W17-A6/PL1.1.4/IV/2025

Pada hari Senin tanggal Empat Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, telah dibuat dan ditandatangani Addendum kedua Surat Perjanjian Kerja (SPK) untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan jasa konsultan layanan bantuan hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Bontang Tahun Anggaran 2025 Nomor : 156/SEK.PA.W17-A6/PL1.1.4/IV/2025 (Addendum II) antara :

1. *Yuri Adi Dharma, S.Kom.* selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama *Pengadilan Agama Bontang* yang berkedudukan di *Jl. Awang Long, No. 69 Kota Bontang*, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran No. 2/SEK.PA.W17-A6/KU1.1.1/I/2025, selanjutnya disebut "*Pejabat Pembuat Komitmen*" dan
2. *Hefni Efendi, S.H.I., M.H.*, yang berkedudukan di *Jl. H.M. Ardan, Ring Tood III, Kel. Bukit Pinang, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur*, berdasarkan kartu identitas *KTP. No. 6472022110880002*, selanjutnya disebut "*Penyedia*".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Para Pihak telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan jasa konsultan layanan bantuan hukum Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 Nomor : 97/SEK.PA.W17-A6/PL1.1.4/I/2025 tanggal Dua Puluh Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima ("*Surat Perjanjian Kerja*");
- (b) Para Pihak telah menandatangani Adendum Pertama Surat Perjanjian Kerja (SPK) untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan jasa konsultan layanan bantuan hukum Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 Nomor : 116/SEK.PA.W17-A6/PL1.1.4/II/2025 tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima ("*Adendum Pertama*") dikarenakan adanya Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 266/SEK/RA1.8/II/2025 tanggal 14 Februari 2025 hal Efisiensi Anggaran pada Satuan Kerja Mahkamah Agung TA 2025;
- (c) Menindaklanjuti Arahan eselon I di lingkungan Mahkamah Agung bahwa adanya revisi buka blokir Efisiensi Anggaran pada Satuan Kerja Mahkamah Agung TA 2025, maka terkait hal tersebut untuk pembayaran Pekerjaan Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum Pengadilan Agama Bontang Tahun Anggaran 2025 dilakukan perubahan nilai kontrak dan termin pembayaran.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk :

1. Melakukan perubahan ketentuan pasal 2 ayat (1) pada adendum pertama Uraian Pekerjaan Pemberian Jasa Layanan Bantuan Hukum, sehingga untuk selanjutnya ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perjanjian tertulis dan dibaca sebagai berikut:  
Pasal 2 ayat (1)  
Uraian Pekerjaan Pemberian Jasa Layanan Bantuan Hukum  
Semula : Selama 7 (tujuh) bulan dengan jumlah layanan 280 Jam Layanan  
Menjadi : Selama 1 (tahun) tahun dengan jumlah layanan 500 Jam Layanan



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARIDA**  
**PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

Jalan Awang Long No. 69 Bontang Baru, Bontang Utara, Kota Bontang  
Telp. 0548-23001 – WhatsApp 0813-51256098  
<http://www.pa-bontang.go.id/> Surel: [kantor.pabontang@gmail.com](mailto:kantor.pabontang@gmail.com)

2. Melakukan perubahan ketentuan pasal 2 ayat (4) pada adendum pertama Uraian Pekerjaan Pemberian Jasa Layanan Batuan Hukum, sehingga untuk selanjutnya ketentuan Pasal 2 ayat (4) Perjanjian tertulis dan dibaca sebagai berikut:

**Pasal 2 ayat (4)**

**Uraian Pekerjaan Pemberian Jasa Layanan Bantuan Hukum**

**Semula : Nilai Jasa Layanan Rp. 28.000.000 (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah)**

**Menjadi : Nilai Jasa Layanan Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)**

3. Melakukan perubahan ketentuan pasal 3 ayat (1) pada adendum pertama Waktu Pelaksanaan dan Penyerahan Pekerjaan, sehingga untuk selanjutnya ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perjanjian tertulis dan dibaca sebagai berikut:

**Pasal 3 ayat (1)**

**Waktu Pelaksanaan dan Penyerahan Pekerjaan**

**Semula : Dilaksanakan selama 7 (tujuh) bulan sejak bulan januari 2025 sampai dengan Juli 2025**

**Menjadi : Dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan sejak bulan januari 2025 sampai dengan Desember 2025**

4. Melakukan perubahan ketentuan pasal 4 ayat (1) pada adendum pertama Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan, sehingga untuk selanjutnya ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perjanjian tertulis dan dibaca sebagai berikut:

**Pasal 4 ayat (1)**

**Pembayaran atas Pelaksanaan Pekerjaan**

**Semula :**

No.	Bulan	Jam Layanan	Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1.	Januari	20	100.000	2.000.000	Januari
2.	Februari	45	100.000	4.500.000	Februari
3.	Maret	43	100.000	4.300.000	Maret
4.	April	43	100.000	4.300.000	April
5.	Mei	43	100.000	4.300.000	Mei
6.	Juni	43	100.000	4.300.000	Juni
7.	Juli	43	100.000	4.300.000	Juli

**Menjadi :**

No.	Bulan	Jam Layanan	Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1.	Januari	20	100.000	2.000.000	Januari
2.	Februari	45	100.000	4.500.000	Februari
3.	Maret	43	100.000	4.300.000	Maret
4.	April	70	100.000	7.000.000	April
5.	Mei	75	100.000	7.500.000	Mei



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARIDA  
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

Jalan Awang Long No. 69 Bontang Baru, Bontang Utara, Kota Bontang  
Telp. 0548-23001 – WhatsApp 0813-51256098  
<http://www.pa-bontang.go.id/> Surel: kantor.pabontang@gmail.com


6.	Juni	40	100.000	4.000.000	Juni
7.	Juli	40	100.000	4.000.000	Juli
8.	Agustus	40	100.000	4.000.000	Agustus
9.	September	40	100.000	4.000.000	September
10.	Oktober	39	100.000	3.900.000	Oktober
11.	November	24	100.000	2.400.000	November
12.	Desember	24	100.000	2.400.000	Desember

5. Addendum II ini berlaku terhitung sejak tanggal Empat Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima.
6. Segala istilah yang dipakai dalam Perjanjian, tetap berlaku dalam Addendum II ini.
7. Hal-hal lain yang telah diatur dalam Perjanjian yang tidak diubah dalam Addendum II ini, tetap berlaku dan mengikat Para Pihak.

Demikianlah Addendum II ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama  
Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen



  
Yuri Adi Dharma, S.Kom.  
NIP. 198501172006041001

Untuk dan atas nama  
Penyedia

LBH Fak. Syariah UINSI Samarinda



Heini Efendi, S.H.I., M.H.  
Direktur